

## ABSTRAK

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya atau terbebannya hak seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam praktik banyak ditemukan akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Makassar dan apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis – empiris, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan hukum dan pertanggung jawaban hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.

***Kata kunci : TanggungJawab Notaris, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana***

### **ABSTRACT**

Notary is a legal profession so that the notary profession is a noble profession. Deeds made by notaries can be a legal basis for a person's property status, rights and obligations. Failure to make a notary's deed can result in the cancellation or burden of a person's rights to an obligation, therefore, in carrying out his / her duties, the notary must comply with various provisions as stated in the Law on the Position of Notary Public. However, in practice there are many notary deeds that are disputed by parties or other third parties, so notaries are often withdrawn as parties who participate in or assist in committing a criminal act, namely making or providing false information on the notary deed.

The purpose of this research is to find out the responsibility of the notary in the event of letter forgery by the parties in making authentic deeds according to the Law on Notary Position in Makassar City and whether notaries can be held liable if there is a loss to one of the parties as a result of false documents from one of the parties.

The method used in this research is the juridical - empirical method, the specifications in this study are descriptive analytic, the data used are primary and secondary data, use data collection by interview and literature study, qualitative data analysis, problems are analyzed with the theory of legal authority and legal liability.

The results of this study indicate that when a Notary in carrying out his position is proven to have committed a violation, then the Notary is responsible in accordance with his actions both responsibility in terms of Administrative Law, Civil Law, namely in accordance with the provisions of the sanctions listed in Articles 84 and 85 of the Amendment Law. Notary Position Law and code of ethics. A notary cannot be held responsible for a criminal case if there is a loss to one of the parties as a result of a false document from one of the parties, because the notary only records what is conveyed by the parties to be put into deeds False information submitted by the parties is the responsibility of the parties. In other words, what can be accountable to the Notary is if the fraud or deception originates from the Notary himself.

***Key words: Notary Responsibility, Forgery of Letters, Crime***